



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

WAHYU NUGROHO, bertempat tinggal di Perum Griya Abdi Negara A15 No. 19 Sukabumi, Bandar Lampung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO merupakan seorang laki-laki lahir di Palembang pada 28 Juli 2018;
- Bahwa KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO anak ke-1 dari pasangan suami isteri WAHYU NUGROHO dan SHINTA SUCI FADILLAH yang melangsungkan pernikahan di PALEMBANG tanggal 19 AGUSTUS 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1871-LU-28082018-0019 tertanggal 28 AGUSTUS 2018 tertulis anak pemohon dilahirkan di PALEMBANG pada tanggal 28 JULI 2018 laki-laki, anak ke-1 dari pasangan suami isteri WAHYU NUGROHO dan SHINTA SUCI FADILLAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BANDAR LAMPUNG dimana dalam akta tersebut akan diajukan Perubahan Nama Anak, didalam akta tertulis KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO mohon dirubah menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR;
- Bahwa perubahan penulisan KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandar Lampung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan akta kelahiran 1871-LU-28082018-0019 tertanggal 28 AGUSTUS 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 1871-LU-28082018-0019 dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon bahwa akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan pembedingnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1871-LU-28082018-0019, menerangkan bahwa di Palembang, pada tanggal 28 Juli 2018, telah lahir KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO, anak kesatu laki-laki dari WAHYU NUGROHO dan SHINTA SUCI FADILLAH; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1871122202180006, atas nama Kepala Keluarga WAHYU NUGROHO, dikeluarkan tanggal 28-08-2018; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175022603900007 atas nama WAHYU NUGROHO; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1671126308900001 atas nama SHINTA SUCI FADILLAH; (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0274/14/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017, atas nama pasangan WAHYU NUGROHO dan SHINTA SUCI FADILLAH; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembedingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IRAWAN ADIYOGA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO mohon dirubah menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR;
- Bahwa sebab Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah pada saat ada acara syukuran anak Pemohon yang kedua, ada seorang 'alim ulama yang menyarankan bahwa sebaiknya nama anak Pemohon diubah saja menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat 'alim ulama menyarankan perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO memiliki artinya yang kurang baik;

2. **FACHREZA LASANDI ALNUARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO mohon dirubah menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR;
- Bahwa sebab Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah pada saat ada acara syukuran anak Pemohon yang kedua, ada seorang 'alim ulama yang menyarankan bahwa sebaiknya nama anak Pemohon diubah saja menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat 'alim ulama menyarankan perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO memiliki artinya yang kurang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin mengubah nama anak Pemohon dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO dirubah menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR dikarenakan nama semula memiliki makna yang kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Abdi Negara A.12 No. 5 Lk. III RT. 005 Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (bertempat tinggal sesungguhnya), oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung (dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang) sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya” dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Angka XI, Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO, anak kesatu laki-laki dari WAHYU NUGROHO dan SHINTA SUCI FADILLAH, hingga permohonan ini diajukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan mendasari pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Angka XI, maka sudah tepat dan benar Pemohon selaku ayah dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO yang mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan permohonan perubahan nama dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dibuktikan atau dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan (petitum) pokok permohonan dari Pemohon tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) meminta kepada Hakim agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anakpada akta kelahiran anak pemohon No. 1871-LU-28082018-0019 dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR. Terhadap petitum angka 2 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon tersebut, ruang lingkup permohonan Pemohon termasuk dalam Bidang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka dengan demikian secara formalitas (landasan) permohonan ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a) kelahiran, b) kematian, c) perkawinan, d) perceraian, e) pengakuan anak; dan f) pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon (peristiwa kependudukan dan dikategorikan sebagai peristiwa penting) yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1871-LU-28082018-0019 dan Dokumen Kependudukan sebelumnya tertulis KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO diubah menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR dikarenakan alasan nama KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO memiliki makna yang kurang baik menurut pendapat 'alim ulama yang diterima oleh Pemohon, sehingga dibutuhkan solusi atas keyakinan tersebut, maka dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan tersebut dimaknai agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan Pasal 189 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) meminta agar Hakim menyatakan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon bahwa akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bandar Lampung. Terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tersebut menurut Hakim tidaklah tepat dan tidak diperlukan agar Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penggantian nama anak dari Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 tersebut, dikarenakan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (tanpa harus diperintahkan oleh Hakim). Kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Artinya pencatatan perubahan nama tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah “demi hukum” dengan kata lain karena undang-undang yang mengamanatkan atau telah menggariskannya. Kemudian permohonan sendiri bersifat sepihak (*ex parte*), dimana petitum permohonan hanya bersifat *deklaratif* dan tidak boleh bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum), oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat/termohon, dengan sendirinya tidak dapat ditimpakan hukuman (memerintahkan pihak lain yang tidak ikut berperkara), dikarenakan permohonan bersifat *ex parte* (sepihak). (YAHYA HARAHAP, HUKUM ACARA PERDATA, TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, dan PUTUSAN PENGADILAN HALAMAN 37-38), dengan demikian permintaan (petitum angka 3) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan angka 4 (lima) dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, terhadap petitum permohonan angka 5 (lima) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak dan tidak ada pihak yang dikalahkan yang harus menanggung biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini, maka dengan demikian petitum permohonan angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan redaksi sebagaimana diktum penetapan ini. Maka terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) tersebut mutatis mutandis haruslah turut ditolak;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anakpada akta kelahiran anak pemohon No. 1871-LU-28082018-0019 dari KEIICHIRO ABDUL JABBAR NUGROHO menjadi MUHAMMAD ABDULJABBAR;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK Rp	50.000,00
3.	PenggandaanRp	3.000,00
4.	PNBP RelasRp	10.000,00
5.	Biaya SumpahRp	100.000,00
6.	Meterai Rp	10.000,00
7.	<u>Redaksi Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)